



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pdt.G/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, lahir di Mangun Jaya tanggal 21 April 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, lahir di Prabumulih pada tanggal 30 Nopember 1977, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan guru PNS, tempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 8 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 9 April 2019 dengan Nomor 113/Pdt.G/2019/PA.Pbm dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kecamatan Prabumulih xxxxx, Kota Prabumulih, Propinsi

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 113/Pdt. G/2019/PA. Pbm



Sumatera Selatan, pada tanggal 11 Juni 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 13 Juni 2011;

2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon berstatus Jeka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di selama 6 (enam) bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara selama, 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian terahir Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan di jalan Pandean, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karunia 2 orang berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun sejak 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
  - 5.1 Menurut Termohon Pemohon tidak mencukupi nafkah lahir terhadap Termohon;
  - 5.2 Termohon egois sering membantah perkataan Pemohon;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir sekitar 2018, yang disebabkan karena Termohon menyuruh Pemohon untuk mencari pinjaman uang yang

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 113/Pdt. G/2019/PA. Pbm*



dipergunakan untuk membayar rumah kontrakan yang di tempati Pemohon dan Termohon, yang sudah jatuh tempo dan Pemohon menolaknya. akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi ke palembang tempat Pemohon bekerja dan Termohon tetap bertahan di rumah kontrakan;

8. Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2018, sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan sudah ada usaha keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga namun tidak pernah berhasil dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Perabumulih ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak

*Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 113/Pdt. G/2019/PA. Pbm*



hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana yang dibacakan Ketua Majelis dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar berbaikan dan berdamai kembali dengan Termohon, serta menerangkan akibat negatif dari perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih tertanggal 9 April 2019, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kota Prabumulih, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih xxxxx, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, atas nama Pemohon dan Termohon, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi 1, lahir di Prabumulih tanggal 6 Juli 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di



Kota Prabumulih, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kota Prabumulih pada tanggal 11 Juni 2011;
- Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Wonosari dan terahir Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan di jalan Pandean, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah di karunia 2 orang anak dan berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun sejak 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena menurut Termohon, Pemohon tidak mencukupi nafkah lahir terhadap Termohon dan Termohon egois sering membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah semenjak tahun 2018, dimana karena tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Termohon, Pemohon pergi dari rumah dan tinggal di Palembang tempat Pemohon bekerja sementara Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan;

*Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 113/Pdt. G/2019/PA. Pbm*



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan sudah ada usaha keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak pernah berhasil;
- 2. Saksi 2, lahir di Tambang Rambang tanggal 4 April 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kota Prabumulih pada tanggal 11 Juni 2011;
  - Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
  - Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Wonosari dan terakhir Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan di jalan Pandean, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara sampai dengan berpisah;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah di karunia 2 orang anak dan berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun sejak 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena menurut Termohon, Pemohon tidak

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 113/Pdt. G/2019/PA. Pbm*



mencukupi nafkah lahir terhadap Termohon dan Termohon egois sering membantah perkataan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah semenjak tahun 2018, dimana karena tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Termohon, Pemohon pergi dari rumah dan tinggal di Palembang tempat Pemohon bekerja sementara Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan sudah ada usaha keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak pernah berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkara cerai talak terhadap perkawinan yang dilaksanakan secara hukum Islam, maka hal tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 113/Pdt. G/2019/PA. Pbm*



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing berdomisili di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dikuatkan dengan bukti P1, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih, maka sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Prabumulih untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj' i atas diri Termohon, dengan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 113/Pdt. G/2019/PA. Pbm



alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P1, P2 dan dua orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kota Prabumulih tanggal 30 Juli 2013, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P1 yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P2. yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih xxxxx, Kota Prabumulih tanggal 13 Juni 2011, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P2 yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam



perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis dalam berumah tangga namun setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena menurut Termohon, Pemohon tidak mencukupi nafkah lahir terhadap Termohon dan Termohon egois sering membantah perkataan Pemohon, semenjak tahun 2018 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon, setelah berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mempedulikan lagi, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan teman namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juni 2011 di Prabumulih xxxxx, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan dan belum pernah bercerai;

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 113/Pdt. G/2019/PA. Pbm*



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun, namun setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi, dimana terjadi perselisihan yang disebabkan oleh karena menurut Termohon, Pemohon tidak mencukupi nafkah lahir terhadap Termohon dan Termohon egois sering membantah perkataan Pemohon;
3. Bahwa semenjak tahun 2018, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan teman namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang menyebutkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah tempat kediaman bersama semenjak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan bahkan pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan teman namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Termohon, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga,

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 113/Pdt. G/2019/PA. Pbm*



harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 113/Pdt. G/2019/PA. Pbm*



Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama selama 1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat yang diberikan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin



untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj' i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj' i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya' ban 1440 Hijriyah oleh Muhammad Fadhly Ase, SHI., M.Sy., Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag.,M.E. dan Dwi Husna Sari, SHI., Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Al Mualif, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

*Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 113/Pdt. G/2019/PA. Pbm*



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lukmin, S.Ag.,M.E.

Muhammad Fadhly Ase, SHI., M.Sy.

Dwi Husna Sari, SHI.

Panitera Pengganti,

Al Mualif, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
  4. Biaya Panggilan : Rp 225.000,-
  5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
  6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)